



---

## Model pembinaan terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari

---

### INFO PENULIS   INFO ARTIKEL

St. Fatmawati L      ISSN: 2808-1307  
Universitas Sulawesi Tenggara      Vol. 2, No. 2, Agustus 2022  
[fatma.sultra@gmail.com](mailto:fatma.sultra@gmail.com)      <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>  
+6281388226370

Rifkah Anniza Rahman  
Universitas Sulawesi Tenggara  
[rifkahaniza94@gmail.com](mailto:rifkahaniza94@gmail.com)

© 2022 Arden Jaya Publisher All rights reserved

---

### **Saran Penulisan Referensi:**

Fatmawati L, St., & Rahman, R. A. (2022). Model pembinaan terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(2), 102-110

---

### **Abstrak**

Pola pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari terhadap Narapidana antara lain pelaksanaan pembinaan kepribadian, yang mana terdiri dari pembinaan kerohanian agama (Islam, Kristen, Katholik, dan Budha), Pembinaan terkait eksistensi kesadaran nasionalisme, penyuluhan terkait Hukum maupun HAM, penyuluhan pada aspek kesehatan, pembinaan rekreasi yang terdiri atas pembinaan olahraga, kegiatan acara nonton tv, dan pelayanan perpustakaan. Selanjutnya ada pembinaan kemandirian atau ketrampilan dan kesenian. Seluruh Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari yang berjumlah 106 orang telah menerima program pembinaan yang dilaksanakan di LAPAS dengan aman dan tertib. Sedangkan Kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari antara lain adalah kurangnya jumlah petugas pengamanan yang berjaga, masih adanya oknum petugas yang menjembatani Narapidana mempunyai barang-barang terlarang seperti (handphone, powerbank, kabel charge), kurangnya dana untuk bahan makanan yang akan diberikan kepada Narapidana sehingga menyebabkan makanan yang dikonsumsi kurang layak, kurangnya pengetahuan petugas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari mengenai tata cara penggunaan senjata api, sehingga menyebabkan petugas yang berjaga tidak di bekali dengan senjata apapun untuk berjaga-jaga ketika terjadi keributan antar Narapidana di dalam blok hunian.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Perdata, Hybrid Arbitration, Arbitration.

### Abstract

The pattern of development carried out by the Class III Kendari Women's Correctional Institution for prisoners includes the implementation of personality development, which consists of religious spiritual development (Islam, Christianity, Catholicism, and Buddhism), coaching related to the existence of nationalism awareness, counseling related to law and human rights, counseling on aspects of health, recreational development which consists of sports coaching, TV viewing activities, and library services. Furthermore, there is the development of independence or skills and arts. All 106 inmates of the Kendari Class III Women's Penitentiary have received the coaching program which was carried out in LAPAS in a safe and orderly manner. Meanwhile, the obstacles faced by the Class III Kendari Women's Penitentiary include the lack of security guards on guard, there are still unscrupulous officers who bridge prisoners who have prohibited items such as (mobile phones, powerbanks, charge cables), lack of funds for food to be given to prisoners, causing the food consumed to be inadequate, the lack of knowledge of the officers at the Kendari Class III Women's Correctional Institution regarding the procedures for using firearms, causing the officers on guard to not be equipped with any weapons in case of a commotion between inmates within the block occupancy.

**Keywords:** Dispute Resolution, Civil, Hybrid Arbitration, Arbitration.

### A. Pendahuluan

Pelaksanaan pembinaan Narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar Narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya. Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan Narapidana/anak didik. Salah satu fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi pembinaan yang merupakan proses sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana yang dahulu dikenal penjara juga merupakan suatu proses pembinaan Narapidana yang memandang Narapidana sebagai: makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat.

Jenis hukuman klasik yang terjadi pada beberapa era sebelum masehi atau zaman dahulu hukuman masih bersifat pidana fisik, misalnya pidana cambuk, potong tangan dan bahkan pidana mati (pemenggalan kepala) atau digantung. Dengan lahirnya pidana hilang kemerdekaan, hukuman tentunya berubah menjadi pidana penjara selama rentan waktu yang telah ditentukan oleh Hakim (Narotama, 2018). Seiring dengan hal tersebut, eksistensi bangunan tempat penahanan sementara semakin diperlukan, apalagi dengan adanya pidana pencabutan kemerdekaan untuk waktu yang ditentukan oleh hakim tersebut yang tentunya memerlukan waktu yang lama, sehingga diperlukan adanya wadah atau wujud tempat untuk menahan pelaku tindak pidana. Berbicara terkait eksistensi penjara, di Indonesia secara kronologis garis waktunya sudah ada sejak era zaman Belanda. Hal ini tentunya dapat dirujuk melalui *Destichten Reglement* Tahun 1917.

Dalam Pasal 28 ayat (1) *Reglement* tersebut telah dinyatakan bahwa: Penjara merupakan tempat pembalasan yang dinilai setimpal atas suatu bentuk dari perbuatan atau tindak pidana yang tentunya telah dilakukan oleh si pelaku tindak pidana dan juga sebagai tempat pembinaan terhadap Narapidana atau pelaku tindak pidana. "Tujuan pidana penjara tersebut adalah pembalasan yang setimpal dengan mempertahankan sifat dari pidana penjaranya" yang harus diutamakan, tetapi pada akhir Tahun 1963 yang dinyatakan bahwa pidana penjara adalah pemasyarakatan dan hak tersebut lebih mengarah atau mengutamakan "pembinaan" (*reeducatie andre-socialisatie*). Sebenarnya "pemasyarakatan" tersebut bisa diartikan secara umum memasyarakatkan kembali seorang pelaku dari tindak pidana yang selama ini salah jalan dan merugikan orang lain/masyarakat dan mengembalikannya kembali kejalan yang benar dengan cara dalam membina orang yang

bersangkutan tersebut sehingga dapat menguntungkan atau berguna bagi orang lain atau masyarakat pada umumnya.

Selanjutnya, sistem Pemasyarakatan yang sudah dilaksanakan sejak Tahun 1964 tersebut tentunya harus ditunjang dengan adanya payung hukum agar lebih berarti eksistensinya yaitu Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. UU Pemasyarakatan tersebut menguatkan usaha-usaha dalam proses mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan bentuk tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (Sastro et al., 2019).

Dalam upaya melakukan pembinaan yang dilakukan terhadap Subjek Narapidana Wanita, tentunya harus dibedakan dengan pola pembinaan terhadap Narapidana Pria. Sebab, wanita mempunyai perbedaan yang sangat signifikan baik secara fisik maupun secara psikologis, hal ini tentunya diatur dalam Pasal 12 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995:

Ayat (1) Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar Umur, Jenis kelamin, Lama Pidana yang dijatuhkan, Jenis Kejahatan, kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan (Sinaga, 2018)

Pembinaan Narapidana bagi perempuan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan perempuan didalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ternyata masalah terkait Narapidana wanita tidak disebutkan pengaturannya. Dikarenakan yang disebutkan hanya Narapidana, tidak dibedakan antara Narapidana laki-laki maupun Narapidana wanita, hal ini tentunya mengakibatkan adanya kekosongan norma, sehingga untuk kedepannya hal ini perlu untuk mendapat pengaturan norma antara Narapidana laki-laki dan Narapidana wanita tidak bisa diperlakukan dengan kondisi yang sama, mengingat bahwa perbedaan fisik maupun psikologis yang ada antara laki-laki dan wanita. Untuk dapat mengakomodasi tempat khusus untuk menghukum atau membina Narapidana/Tahanan perempuan.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 dan 2, dibuatlah Lembaga Pemasyarakatan khusus perempuan. Tujuan didirikan Lembaga Pemasyarakatan Khusus perempuan tersebut adalah untuk memisahkan antara Narapidana pria dan Narapidana perempuan dengan faktor alasan faktor keamanan dan psikologis (Pinem et al., 2020).

Adapun konsep cara dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan perempuan pada dasarnya secara fundamental tidak jauh berbeda dengan lembaga pemasyarakatan pada umumnya. Hanya sedikit wujud kekhususan, dimana Lembaga Pemasyarakatan perempuan lebih banyak diberikan keterampilan, seperti keterampilan menjahit, menyulam, maupun memasak yang identik dengan pekerjaan wanita sehari-hari. Selain itu Lembaga Pemasyarakatan Wanita memberikan cuti haid bagi narapidanya yang mengalami menstruasi. Dalam hal melakukan pekerjaan, Narapidana wanita diberikan pekerjaan yang relatif lebih ringan jika dibandingkan dengan Narapidana laki-laki (Nurjaya, 1990). Warga Binaan atau Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari, menjadi perhatian masyarakat, dimana perempuan (kaum ibu) mempunyai peranan yang tinggi dalam mendidik/membangun generasi tetapi justru menjadi warga yang bermasalah karena pelanggaran-pelanggaran, yang berawal dari harapan dan keinginan dalam kehidupannya yang tidak terpenuhi. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Pola pembinaan terhadap Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kendari.

## **B. Metodologi**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji secara normatif tentang perlindungan hukum terhadap narapidana lanjut usia secara Undang-Undang, perasaan hukum dan penerapan norma terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Data primer, yaitu data yang langsung didapatkan dari pihak pertama. Untuk mendapatkan data primer ini penulis secara langsung turun dilapangan untuk menghubungi pihak-pihak yang ada kaitannya dengan materi terkait penelitian.

Data sekunder, yaitu data yang tentunya diperoleh melalui bahan-bahan tertulis (pustaka), seperti :

- a. Buku-buku literasi, tulisan, literatur lain yang mana berkaitan dengan materi pembahasan terkait penelitian
- b. KUHP
- c. Dan bahan tulisan lain
- d. Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan tata cara yang dipergunakan dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi, maupun data untuk melengkapi penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode Deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang dapat mengungkapkan perbedaan antara teori kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan.

Guna mendukung kajian tersebut, diadakan pula penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)  
Untuk mendapatkan data sistematis, faktual serta akurat data dikumpulkan penulis melalui adanya kepustakaan, yang dengan membaca bahan-bahan, tulisan-tulisan dan literatur yang berkenaan dengan masalah kejahatan perjudian yang dilakukan oleh perempuan, disamping untuk mempelajari peraturan-peraturan pemerintah. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digunakan sebagai pedoman didalam melakukan penelitian dilapangan, agar masalah atau data yang diperoleh sesuai dengan fakta, serta menghindari adanya tumpang tindih atau penyimpangan yang tidak diinginkan. Sasaran utama dari penelitian ini adalah ditujukan terhadap sumber-sumber tertulis. Oleh karenanya penelitian ini banyak diarahkan kepada buku-buku dan sumber-sumber lainnya (Effendy, 2011).
2. Penelitian Lapangan (Field Research)  
Sedangkan untuk melihat secara jelas faktor-faktor penyebab dan upaya penanggulangan kejahatan perjudian yang dilakukan oleh perempuan, penulis melakukan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang diadakan langsung dilapangan untuk mendapatkan data/informasi yang akurat (Creswell, 2017).
  - a. Observasi, yaitu kegiatan suatu metode pengumpulan data yang secara langsung terhadap obyek sasaran melalui pengamatan dan pencatatan yang sistematis guna melihat dari dekat apa saja yang menjadi penyebab seorang perempuan melakukan kejahatan perjudian. Observasi ini mempunyai arti yang sangat penting dalam mengungkapkan data/informasi secara obyektif sesuai dengan kenyataan yang diperoleh dan analisa berdasarkan fakta tersebut.
  - b. Interview, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui tanya jawab atau wawancara langsung kepada narasumber.  
Dari kedua metode yang dipergunakan ini, penulis berusaha seoptimal mungkin melakukan penelitian dalam memberikan analisa tentang pembinaan narapidana atau warga,binaan di Lembaga Pemasarakatan perempuan Kelas III Kendari.

### 4 Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah pertama-tama menyusun hasil penelitian yang berpangkal tolak dari hasil penelitian lapangan (data diperoleh langsung dari responden) kemudian data itu dikelompokkan sesuai dengan garis besar isi penulisan. Kelompok data yang telah diinventarisir diolah dalam bentuk penganalisaan.

Agar dapat menghasilkan data yang bersifat objektif rasional penganalisaan ini senantiasa didasarkan pada analisis kualitatif dan kuantitatif.

## C. Hasil dan Pembahasan

### Pola Pembinaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Kendari Pembinaan Narapidana

Setiap manusia tentunya memiliki hak-hak hidup berdasarkan kodrat manusia itu sendiri dan tidak dapat dipisahkan dari hakikat kehidupan, sehingga hal ini diketahui bersifat suci. Tata Pelaksanaan sistem dalam pemasarakatan suatu sebagai bagian dari eksistensi pembangunan dalam bidang hukum pada khususnya dan pembangunan nasional secara umum tidak dapat

dilepaskan pada pengaruh dari situasi lingkungan yang strategis maupun perkembangan dari waktu ke waktu baik itu dalam lingkup nasional, regional maupun internasional. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan NKRI tentunya menjunjung tinggi eksistensi dari hukum dan memberikan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat terutama bagi masyarakat yang membutuhkan wujud dari perlindungan hukum dan kemudian dijamin oleh Negara. Artinya setiap warga Negara memiliki hak yang sama di mata atas dasar keadilan. Asas-asas persamaan terkait kedudukan ini tentunya sangat krusial ditegakkan terutama dalam kehidupan yang terjadi di masyarakat. Pelaksanaan pidana penjara melalui sistem pemasyarakatan yang ada di Indonesia diketahui mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. pembahasan Umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan perubahan dari ide secara yuridis filosofis melalui sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan serta mengatur pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia yang dinyatakan bahwa: (Priyanto, 2006) :

1. Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, ideologi baru mengenai fungsi atas pemidanaan yang tidak lagi sekedar pemenjaraan akan tetapi juga merupakan suatu upaya rehabilitasi serta reintegrasi sosial. Warga Binaan Pemasyarakatan dewasa ini diketahui telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun yang dikenal dan dinamakan dengan Sistem Pemasyarakatan
2. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga serta lingkungan.

Warga Binaan diketahui bukan saja objek akan tetapi disebut juga sebagai subyek yang tidak berbeda dari eksistensi manusia pada umumnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan suatu kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan tindakan sanksi pidana sehingga tidak harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang mampu menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, atau kewajiban-kewajiban dari segi sosial lain yang dapat dikenakan wujud sanksi pidana. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Soejani selaku pegawai Lapas Kendari mengemukakan bahwa "Pemidanaan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menyadarkan warga binaan supaya dapat menyesali perbuatannya lalu mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat dengan hukum, kemudian menjunjung tinggi adanya nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga dapat tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan damai"

Narapidana berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang telah menjalani pidana kemudian hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan pengertian dari terpidana sendiri merupakan seorang yang dipidana atas dasar putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Di samping adanya hak-hak yang dimilikinya, Narapidana diketahui juga memiliki kewajiban dalam mengikuti tata tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menjabarkan kewajiban Narapidana adalah:

- a. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/ atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
- b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
- c. Patuh, taat, dan hormat kepada petugas;
- d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- e. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
- f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara Bidang Binadik pada Lapas perempuan Kelas III Kendari diketahui seorang Narapidana memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak ada perbedaan antara satu sama lainnya. Hal ini kemudian dijalankan atas dasar asas persamaan perlakuan dan pelayanan dalam sistem pembinaan pemasyarakatan, yakni pemberian perlakuan dan

pelayanan yang sama kepada warga binaan tanpa membeda-bedakan. Sistem kepenjaraan adalah tujuan dari pidana penjara, dan tujuan dari pidana penjara yang dimaksud adalah untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan. (wawancara 25 Mei 2020)

Upaya proses pembinaan yang ada di Lapas Perempuan Kelas III Kendari terhadap Narapidana yang baru datang tentunya harus mengikuti eksistensi dari prosedur yang berlaku yakni harus mengikuti test urine, periksa kesehatan, dan dilakukan upaya proses administrasi pemindahan dari tempat sebelumnya. Hal tersebut perlu dilakukan karena untuk dapat mengetahui riwayat kesehatan Narapidana agar dapat diketahui dan melalui tahap *screening* apabila subjek Narapidana tersebut mengidap suatu penyakit yang menular serta dapat di atasi dengan penempatan Narapidana tersebut pada ruang isolasi yang sudah disediakan.

Selanjutnya Kasubsi keamanan dan ketertiban Lapas Kelas III Misyulwati SH.,M.M berdasarkan wawancara menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada kesehatan awal dan juga administrasi, Narapidana diledakkan badan dan barang bawaannya agar dapat mencegah Narapidana membawa barang-barang yang terlarang. dalam hal ini suatu tindakan pengeledakan tersebut ditujukan agar Lapas Perempuan Kelas III Kendari dapat terbebas dari terbebas dari HALINAR atau biasa disebut dengan (Handphone, pungutan liar dan narkoba). sebab apabila barang-barang yang terlarang tersebut sampai masuk kedalam blok hunian maka akan sangat mengganggu proses berjalannya program pembinaan di Lapas.

Kemudian pada selanjutnya Narapidana diketahui menjalani masa orientasi atau karantina dengan durasi selama 1 minggu, dalam hal ini Narapidana tentunya tidak diperbolehkan keluar dari kamar hunian sampai waktu 1 minggu. Setelah itu Narapidana dapat melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan yang ada. Setiap Narapidana yang baru masuk ke dalam area Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari mendapatkan ibu asuh (pembimbing) yang mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh para Narapidana, memperoleh ibu asuh yang dilakukan berdasarkan hasil sidang TPP yang telah dilakukan oleh pejabat struktural.

Menurut Abdi Amin S.H, Kepala tata usaha Lapas Perempuan Kelas III Kendari, pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari meliputi beberapa kegiatan yang dirasa memiliki bermanfaat selama berada di lembaga pemasyarakatan, dan juga membangun kepribadian agar dapat diterima kembali oleh masyarakat, kegiatan ini tentunya rutin dilakukan setiap hari dimulai pukul 05.30. Adapun upaya kegiatan yang dilakukan Narapidana sehari-hari di dalam area Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari antara lain sebagai berikut:

1. Jam 05.30 WITA kamar tinggal Narapidana yang piket blok dibuka oleh petugas pengamanan yang berwenang, Narapidana tersebut mulai membersihkan blok hunian dan lingkungan sekitarnya.
2. Jam 06.00 WITA diketahui seluruh Narapidana dibukakan pintu kamarnya oleh petugas pengamanan untuk memulai aktifitasnya.
3. Jam 07.00 WITA seluruh Narapidana harus bersiap mengikuti aplusan regu jaga, serah terima regu pengamanan dari dinas malam ke dinas pagi.
4. Jam 09.00 – 11.30 WITA Narapidana diwajibkan untuk mengikuti kegiatan rutin berdasarkan minat dan bakat, ada yang bimbingan iqro dan baca AlQuran di Musholla, ada yang kerja di bimker (memasak untuk kantin, salon, membuat kerajinan tangan, menyulam, merajut, menjahit, membuat keset dan lain sebagainya), kegiatan kebaktian di Gereja, dan kegiatan di Vihara bagi yang beragama Budha semua di lakukan masih di dalam lembaga pemasyarakatan.
5. Jam 12.00 WITA seluruh Narapidana muslim harus sholat dzuhur berjamaah di Musholla.
6. Jam 13.00 Narapidana mengikuti aplusan regu jaga, serah terima regu pengamanan dari dinas pagi ke dinas siang. Para Narapidana mengikuti aplusan tersebut dengan tertib, berbaris didepan kamarnya.
7. Jam 13.30-15.00 WITA Narapidana diberikan waktu istirahat di blok hunian dan dapat melakukan kegiatan lain di luar program pembinaan
8. Jam 17.00 seluruh Narapidana kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat dan pintu kamar terkunci.

Seluruh rangkaian dari kegiatan tersebut diatas dilakukan Narapidana dengan sangat disiplin, hal tersebut guna terciptanya program pembinaan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Selain itu Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari mempunyai kesempatan untuk dikunjungi oleh keluarganya, jadwal kunjungan tersebut yakni setiap senin, kamis, dan sabtu serta hari raya. Waktu kunjungan yang diberikan pihak Lapas adalah 30 menit, mulai pukul 09.00-14.00 WITA. Selain itu Narapidana diberikan waktu untuk menonton televisi di blok huniannya yang jadwalnya sudah diatur oleh pihak

lapas, yakni setiap rabu malam, dan sabtu malam mulai pukul 20.00 - 00.00 WITA. Serta hari minggu Narapidana diizinkan untuk bebas menonton televisi dimulai pukul 07.00 – 17.00 WITA. Setiap program pembinaan didampingi oleh masing-masing petugas yang menaungi sebagai instruktur Narapidana baik dari teknis maupun fasilitatif, Narapidana sangat antusias sebab karena selain mendapatkan ilmu, tentunya mereka juga merasa lebih berguna, meskipun diketahui mereka berada didalam Lapas mereka dapat memiliki ilmu dan bekal keterampilan agar dapat digunakan ketika mereka bebas nanti.6 Kegiatan yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Kendari antara lain adalah:

1. Olah Raga, agar dapat mendukung setiap langkah kegiatan pembinaan yang diberikan oleh Lapas Perempuan Kelas IIIA Kendari tentunya diperlukan fisik yang sehat, maka dari itu setiap pagi secara bergilir masing-masing blok melakukan gerakan senam pagi di bawah instruktur Warga Binaan itu sendiri dan tentunya diawasi oleh petugas pemasarakatan yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut yakni BIMPAS (Bimbingan Pemasarakatan)
2. Keagamaan, agar dapat meningkatkan wawasan terkait pengetahuan agama serta memberikan siraman rohani yang mampu untuk meningkatkan ketakwaan kepada tuhan yang ESA Berdasarkan Pancasila pertama yaitu ketuhanan yang maha ESA, Lapas Perempuan Kelas III Kendari mengupayakan agar setiap hari dilakukan secara bergilir para warga binaan pemasarakatan harus mendapatkan upaya pembinaan keagamaan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kegiatan ini terdiri dari: untuk warga binaan pemasarakatan yang muslim terdiri dari: shalat dhuha bersama, kemudian belajar baca tulis AlQur'an, pengajian oleh ustadzah yang diundang dari luar Lapas. Sedangkan untuk warga binaan yang beragama nasrani mendapatkan upaya pembinaan keagamaan berupa pembahasan Alkitab, renungan terkait puji-pujian, diskusi/sharing Alkitab, doa bersama dan lain sebagainya. Bagi warga binaan yang beragama Budha beribadah di Vihara bersama dengan tamu yang diundang oleh Lapas Perempuan Kelas III Kendari. Hanya saja Lapas Perempuan Kelas III Kendari belum memiliki fasilitas rumah ibadah untuk warga binaan yang beragama Hindu sehingga pembinaan terhadap warga binaan yang beragama Hindu belum maksimal.
3. Kebersihan dari Lingkungan, kebersihan sangatlah penting dalam sebuah lembaga pemasarakatan, untuk itu masing-masing blok diwajibkan untuk membersihkan blok hunian setiap harinya dan kamar setiap hari sabtu dan minggu.
4. Bercocok Tanam, salah satu program yang diikuti oleh beberapa warga binaan pemasarakatan di Lapas Perempuan Kelas III Kendari. Dalam program ini warga binaan pemasarakatan diajarkan untuk dapat bercocok tanam, mengolah lahan, dan juga perawatan tanaman pertanian. Kegiatan ini dibawahi oleh Kepala Seksi Bimbingan Kerja.
5. Perayaan Hari Besar, selain program-program rutin tersebut, lembaga pemasarakatan juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental seperti hari raya besar keagamaan dan nasional. Kegiatan tersebut dapat diharapkan menghilangkan stress seluruh warga binaan pemasarakatan dan juga dapat mengilhami makna dari perayaan tersebut.
6. Bimbingan kerja, kegiatan kerja ini masih melanjutkan beberapa jenis keterampilan yaitu seperti : menjahit, salon, kantin, sablon, menyulam/ merajut, talikur, sulam pita dan membuat kerajinan tangan yang lainnya.

Selain petugas, pihak Lapas tentunya memberikan upaya mentoring yang datang dari luar agar dapat mengajarkan keterampilan kepada Narapidana wanita. Lapas Perempuan Kelas IIIA Kendari. seharusnya bekerjasama dengan rumah berbagi untuk kegiatan tata boga, kegiatan tata rias, serta ada pula pelatihan baby sitter. Pihak Lapas juga memberikan kesempatan kepada Narapidana yang mempunyai bakat pada bidang seni musik dan tari untuk dikembangkan.

Kegiatan yang diberikan tentunya sangat wajib diikuti oleh seluruh Narapidana, sebab Lapas Perempuan Kelas III Kendari telah menerapkan buku rapot yang dimiliki oleh seluruh Narapidana, agar diketahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Narapidana serta siapa saja Narapidana yang tidak mengikuti program pembinaan. Karena apabila terdapat Narapidana tidak mengikuti kegiatan yang telah diberikan maka Narapidana tersebut tidak dapat diberikan hak terkait pembebasan bersyarat, kemudian hak asimilasi, serta hak cuti menjelang bebas dan lain sebagainya. Pemberian sanksi kepada Narapidana yang tidak mengikuti kegiatan dalam proses pembinaan dilakukan untuk dapat menyadarkan Narapidana bahwasanya program pembinaan tentunya dilakukan agar membuat mereka ketika kembali lagi di tengah-tengah masyarakat dapat memberikan perubahan dan dampak yang positif.

Proses pemasarakatan dan upaya pembinaannya secara operasional berusaha untuk menjauhkan Narapidana secara bertahap dari lingkungan buruk tembok penjara dan mendekatkan Narapidana pada hakekat hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem pemasarakatan merupakan suatu perubahan dalam pelaksanaan pidana penjara yang

kaitannya dengan perlakuan terhadap Narapidana berdasarkan paham humanisme dan berdasar filsafat Pancasila sebagai dasar dalam membina Narapidana. Pihak keluarga dan masyarakat juga diberi kesempatan untuk ikut membina sehingga Narapidana merasa bahwa dia tetap diakui eksistensinya sebagai anggota masyarakat. Pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian Narapidana di Lapas Perempuan Kelas III Kendari berdasarkan hasil penelitian dalam prakteknya telah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, sehubungan dengan pola pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kendari, dari hasil wawancara penulis dengan ibu St. Fatima, SE, Menjelaskan bahwa pembinaan dilaksanakan secara harmonis dengan memperhatikan hak-hak warga binaan, dimana pembinaan Kerohanian yang bekerjasama dengan yayasan niru Nabi untuk memberikan pemahaman Alqur an, bagi WBP muslim, untuk WBP nasrani bekerjasama dengan pihak sinode untuk memberikan pelayanan setiap hari jumat , sedangkan pembinaan kemandirian dan ketrampilan bekerjasama dengan BLK Kendari untuk memberikan pelatihan ,rajut dan macramé yang pengajar dari komunitas crafter sultra untuk pelatihan boga dan jahit dengan mendatangkan pengajar dari pihak BLK.

#### D. Kesimpulan

Pola pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari terhadap Narapidana antara lain pelaksanaan pembinaan kepribadian, yang mana terdiri dari pembinaan kerohanian agama (Islam, Kristen, Katholik, dan Budha), Pembinaan terkait eksistensi kesadaran nasionalisme, penyuluhan terkait Hukum maupun HAM, penyuluhan pada aspek kesehatan, pembinaan rekreasi yang terdiri atas pembinaan olahraga, kegiatan acara nonton tv, dan pelayanan perpustakaan. Selanjutnya ada pembinaan kemandirian/ ketrampilan dan kesenian. Seluruh Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari yang berjumlah 106 orang telah menerima program pembinaan yang dilaksanakan di LAPAS dengan aman dan tertib.

#### E. Referensi

- Arief Barda Nawawi, 2008, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andi Hamzah, 1994, Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- (2016). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Creswell. (2017). *Research Design*. California: Sage Publication.
- Effendy, S. (2011). *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta Selatan: Referensi.
- Kresnadari, A. (2013). Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan Narapidana Dalam Keadaan Hamil. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 6 No. 2(9), 1689-1699.
- Lamintang, P.A.F. S. (1990). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Maramis, F. (2012). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung
- Nurjaya, I. N. (1990). Wanita dan kejahatan: antara teori dan realitas. *Hukum Dan Pembangunan*, 484-494.
- Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- Pradana, M. A., & Narotama, U. (2018). Aspek Hukum Pemberian Remisi Pada Lembaga Pemasyarakatan. *E-Jurnal: Spirit Pro Patria*, IV(2), 105-114.
- Seregig, I. K. (2017). Analisis Yuridis Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Diversi. *Pranata Hukum*, 2.
- Sastro, H. P. A., Marlina, M., Eddy, T., & Nasution, A. R. (2019). Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(2), 146-156.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Wardhana, W. (2020). Pengertian Hak Dan Kewajiban Warga Negara. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 19.